



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOHANES EMANUEL VIKI

: Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir RSU Maumere, 27 Januari 1989, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Bertempat Tinggal Rt. 001, Rw. 001, Desa Kopong, Kec. Kewapante, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Pengugat tersebut diwakili oleh Kuasanya MARIANUS MOA,SH, Advokat LBH Sinar Keadilan yang berkantor di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 12, Maumere, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dibawah Register Nomor: 08/SK.PDT/I/2018/PN.Mme tertanggal 24 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

MARSEL LADO

: Jenis **Kelamin** Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Maumere, 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Bertempat Tinggal Jln. Nai Roa, Rt. 010, Rw,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.: 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Desa Habi, Kec. Kangae, Kab. Sikka,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Gugatannya Tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana termaktub *Formulir Gugatan Sederhana Model L.1. Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 06/DJU/PS 01/S/2015 Tanggal 19 Agustus 2015*, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 16 Januari 2018, dibawah Register Nomor: 1/Pdt.G.S/2018/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat berutang Rp . 8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada Penggugat akan dibayar lunas pada tanggal 14 Oktober 2016
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan hingga gugatan ini dillayangkan Tergugat tidak menepai janjinya membayar pinjamannya, sehingga dikategorikan sebagai wanprestasi;
- Bahwa Kerugian uang adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan

Melawan Hukum) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.: 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp.

8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ATAU apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang adil.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang kedua telah ditetapkan yakni Hari Senin, Tanggal 05 Februari 2018 pihak Penggugat telah datang dan menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya di depan persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir datang menghadap di depan persidangan maka menurut pasal 13 ayat 3 Hakim memutus perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat yang telah difotocopy dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi Tanda Bukti masing-masing P – 1 sampai dengan P – 3 sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Kwitansi pembelian babi sebanyak 2 (dua) ekor seharga Rp. 10.000.000,- selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi Tanda Bukti P – 1;
2. Asli dan fotokopi Surat Somasi (peringatan) dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 5 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi Tanda Bukti P – 2;
3. Asli dan fotokopi Resi dari kantor pos pengiriman Surat Somasi (peringatan) dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 03 Nopember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi Tanda Bukti P – 3;
4. Asli dan fotokopi Surat Somasi (peringatan) dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 15 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi Tanda Bukti P – 4;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.: 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Surat Somasi (peringatan) terakhir dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi Tanda Bukti P – 5

6. Asli dan fotokopi Resi dari kantor pos pengiriman Surat Somasi (peringatan) dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 23 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi Tanda Bukti P – 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat (*Schriftelijke bewijs*), yang telah diberi Tanda Bukti P – 1, Bukti P – 2 sampai dengan Bukti P – 6 adalah Fotocopy yang disertakan Asli-nya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang: Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah atau Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YOHANES NONG YOVIL disumpah di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Penggugat peternak babi yang berlokasi lokasi terletak di Nitakloang, Desa Kopong, Kec. Kewapante;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat pada waktu datang ke Kewapante untuk utang babi di Penggugat;
- Bahwa Harga babi dua seekor adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu ambil babi tidak langsung dibayar tetapi utang;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.: 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya pada waktu buat kwitansi sisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah tagih tetapi Tergugat tidak membayar;

2. MARTIANUS N. SELVIANO disumpah di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Penggugat peternak babi yang berlokasi lokasi terletak di Nitakloang, Desa Kopong, Kec. Kewapante;
- Bahwa Pada waktu Tergugat ambil babi di tempat Penggugat Saksi ada, Tergugat datang dengan temannya, babi langsung diambil dan uang belum dibayar;
- Bahwa Harga babi dua ekor adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar;
- Bahwa Tergugat pernah ceritera kepada saya bahwa ia mempunyai utang babi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dalam persidangan Hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menerangkan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.: 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan kuasanya bernama Marianus Moa, SH hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, meskipun untuk itu telah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Perma Nomor 02 tahun 2015 pasal 13 ayat 3 dan pasal 125 dan 126 HIR, perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berutang Rp . 8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada Penggugat akan dibayar lunas pada tanggal 14 Oktober 2016
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan hingga gugatan ini dillayangkan Tergugat tidak menepai janjinya membayar pinjamannya, sehingga dikategorikan sebagai wanprestasi;
- Bahwa Kerugian uang adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti / dasar gugatan dalam perkara ini adalah: bahwa telah terjadinya Ingkar Janji atau Wanprestasi oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap hutang yang telah jatuh tempo, hutang Tergugat kepada Penggugat senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan 6 (enam) Bukti Surat dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P-1 berupa kwitansi pembelian 2 (dua) ekor babi seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang pembayarannya

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.: 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di lunasi pada tanggal 14 juni 2016 dan sisanya tanggal 14 desember 2016 dan sempat di bayar oleh Tergugat sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadir kan bukti P-2 sampai P-6 dan 2 (orang) saksi yangmana bukti – bukti dan saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat berusaha menagih sisa hutang uang pembelian 2 (dua) ekor babi secara langsung dan juga dengan somasi kepada Tergugat akan tetapi tidak di tangapi oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (M. Yahya Harahap, SH., Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1980) ;

Menimbang, bahwa di Negara Indonesia hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (1) mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perkataan semua diartikan sebagai siapa saja atau masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian tersebut akan mengikat siapa saja yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu azas yang dinamakan azas konsensualisme, arti azas konsensualisme, yaitu pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, azas ini diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat syarat), yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.: 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejalan dengan itu menurut pendapat Ahli R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian dan ditegaskan dalam Pasal 1766 KUHPerdata, ditegaskan bahwasanya: Pihak Peminjam berkewajiban untuk membayar bunga apabila bunga tersebut diperjanjikan (Pasal 1766 KUHPerdata). (Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keenam, Jakarta, Penerbit Intermasa 1979);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian diatas, Hakim berpendapat gugatan Pengugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, dalam hal mana Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat senilai total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tunai, lunas dan sekaligus;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.: 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari: **SENIN**, Tanggal **12 Februari 2018**, oleh **DODI EFRIZON, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOHANA FRANSISKA ITO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YOHANA FRANSISKA ITO

DODI EFRIZON, S.H

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Relaas | Rp465.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi Putusan | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

JUMLAH.....Rp556.000,00 (Lima ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No.: 01/Pdt.G.S/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)